REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP-PILWAKO PEKANBARU 2024

Kpt 512 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 512 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024.

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799

Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara

ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor I Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024.
- Pekanbaru Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 791034 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Empat) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2023.

- Lamp: 2 hlm.